PUTUSAN

Nomor: 105/Pdt.G/2010/MS-ACEH.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan

pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang

diajukan oleh:

1. DJAMILA BINTI IBRAHIM AMIN, Tempat lahir di Pematang Siantar pada tanggal

13 April 1957, Umur 52 Tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jl. Medan Banda

Aceh, Lorong Damai, Nomor 1010 Bathupat Barat, Kota Lhokseumawe, dahulu

Penggugat I sekarang Pembanding I;

2. M. JAMAL BIN IBRAHIM AMIN, Tempat lahir di Banda Aceh, pada tanggal 19

Agustus 1959, umur 48 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Asrama TNI

AD Hanura Link. Utama RT 004/001 Desa Paya Bujuk Seulemak, Kecamatan

Langsa Barat, Kota Langsa, dahulu Penggugat II sekarang Pembanding II;

3. ALKINDI BIN IBRAHIM AMIN, Tempat lahir di Banda Aceh pada tanggal 06

April 1962, Umur 47 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Cot

Reubeek III No.4 Dusun Kopri Desa Garut, Kecamatan Darul Imarah,

Kabupaten Aceh Besar, dahulu Penggugat III sekarang Pembanding III;

4. LATIFAH BINTI IBRAHIM AMIN, Tempat lahir di Banda Aceh pada tanggal 26

April 1965, Umur 44 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan

Pattimura Lorong Glee Bruek No.4 Kelurahan Sukaramai, Kecamatan

Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dahulu Penggugat IV sekarang

Pembanding IV;

Dalam hal ini Penggugat I/Pembanding I memberi kuasa insidentil kepada

Andriyansyah, SH. Berdasarkan Penetapan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah

Banda Aceh tanggal 1 September 2009.

Penggugat III/Pembanding III sekaligus sebagai kuasa insidentil dari Penggugat II/Pembanding II dan Penggugat IV/Pembanding IV, berdasarkan Penetapan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 1 September 2009.

Dahulu Para Penggugat sekarang Para Pembanding;

MELAWAN

- CUT AINAL MARDIYAH BINTI T. SABI, umur ± 48 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I;
- 2. T. ISKANDAR BIN T. SABI, umur ± 43 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Lada No.4 Dusun Mesara Agung, Desa Geu Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II;
- T. IDRUS, SH BIN T. SABI, umur ± 40 tahun, pekerjaan Jualan, tempat tinggal
 JI. Bahagia No. 25 Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh,
 dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III;
- T. MARZUKI BIN T. SABI, umur ± 38 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pertanian, No. 20, Kelurahan Jaya Mukti, Dumai, selanjutnya dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding IV;
- 5. T. MUSTAFA BIN T. SABI, umur ± 36 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Puskesmas Lhoknga, Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, sebagai TERGUGAT V, dalam hal ini Tergugat V sekaligus sebagai kuasa insidentil dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Penetapan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2009. Kesemuanya adalah ahli waris dari almarhumah SITI NURBAYA, dahulu Para Tergugat sekarang Para Terbanding;
- ALFARABI BIN ANWAR, Lahir di Langsa, pada tanggal 09 November 1985/umur
 tahun, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jl. CRS Gampong Tengoh,
 Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. dahulu Turut Tergugat I sekarang
 Turut Terbanding I;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 143/Pdt.G/2009/MS-BNA tanggal 20 Juli 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi para Penggugat ;

Dalam pokok perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian ;
- Menetapkan telah meninggal dunia Ibrahim Bin Amin pada tanggal 13 Desember 2008
 di Jeddah dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Djamila Binti Ibrahim Amin (anak perempuan kandung);
 - 2.2. M. Jamal Bin Ibrahim Amin (anak laki-laki kandung);
 - 2.3. Alkindi Bin Ibrahim Amin (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. Latifah Binti Ibrahim Amin (anak perempuan kandung);
 - 2.5. Ahli Waris dari almarhum Anwar Bin Ibrahim Amin sebagai ahli waris pengganti;
- 3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.081.000, (Tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa para Penggugatt/para Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 143/Pdt.G/2009/MS-BNA tanggal 20 Juli 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1431Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding-Terbanding tanggal 6 Agustus 2010, 16 Agustus 2010, 18 Agustus 2010 dan 24 Agustus 2010 ;

Memperhatikan memori banding para Pembanding yang diajukan oleh kuasanya tanggal 14 Oktober 2010 dan kontra memori para Terbanding tanggal 10 Desember 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan menurut Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara berpendapat dasar/dalil pertimbangan Judex Factie dalam memutus perkara sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membaca dan memperhatikan keberatan-keberatan para Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya, namun keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima karena sepanjang proses perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama telah memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 143/Pdt.G/2009/MS-BNA tanggal 20 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1431 H tersebut di atas sudah tepat dan benar sehingga karenannya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg semua biaya yang timbul dalam perkara banding ini dibebankan kepada para Pembanding ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

 Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat/Pembanding- Pembanding;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi para Penggugat ;

Dalam pokok perkara

- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 143/Pdt.G/2009/MS-BNA tanggal 20 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1431 H;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H. oleh kami Dra. Masdarwiaty, M.A. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Mu'thi, M.H, dan Drs. H. Daroini, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota Ketua Majelis

dto dto

DRS. A. MU'THI, M.H Dra. MASDARWIATY, M.A

dto

DRS. H. DAROINI, M.Hum

Panitera Pengganti

dto

Drs. SABRI, S.H.

Perincian biaya banding:

Biaya Materai
 Biaya Redaksi
 Biaya Leges
 Biaya Poses
 Jumlah
 Rp. 6.000, Rp. 5.000, Rp. 134.000, Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ; Banda Aceh, 03 Januari 2011 PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

Dto

DRS. H. SYAMSIKAR